

UAS HUKUM PERIKATAN

9/12/2022
revisi

Nama : Regi Grahaadhi
NPM : 2112011301
Dasar : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
mata kuliah : Hukum Perikatan

1. Actio pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai arti dgn pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Segala perbuatan si berutang baik yang berguna maupun tidak berguna, baik yg sudah ada maupun yg baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala peristiwa perserangan"

A. Apakah maksud dari pada pernyataan tsb ?

B. Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dgn pasal 1131 KUHPerdata

2. Dalam era globalisasi ini, pembatasan syarat "perjanjian menjadi mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yg efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan, karena hanya dihadapkan pd suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dgn berat hati.

A. Apakah makna dari pernyataan dan perjanjian baku diatas

B. Apakah yang dimaksud dg kontrak baku, sertakan produk hukumnya

C. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dg asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3. Apakah yang dimaksud i (jelaskan sertakan produk hukum)

A. Perjanjian

B. Syarat sah perjanjian

C. Penafsiran perjanjian

Jawab

1. A. Maksud dari pernyataan tersebut beberapa besar hartanya debitur tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga debitur tsb tsb sekalipun hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berkuasa untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat



menyinkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur. jika kreditur mempragati jaminan kemudian ~~kelebihan~~ kelebihan dapat dialokasikan partit (setoran) Kelebihan kehilangan kewenangan atas barang-barang.

B. Hubungan antara Actio pauliana dengan pasal 1131 kUHPerdata, karena sama-sama yang menentukan bahwa semua harta kekayaan kelebihan menjadi jaminan atas utang pada kreditur.

2. A. Mula dari perjanjian baku ~~adanya~~ diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang sbg prinsip dasar ekonomi, yaitu dg usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya sesedikit mungkin, dengan cara secepatnya mungkin, memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.

B. Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formula-formula yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

Produk hukumnya, ~~Pasal 1 ayat 1 dan 2 No. 8 Tahun 1999~~
Ps. 1 No. 10 UU No. 8 Tahun 1999

C. Secara teoritis yuridis kontraktual dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpengaruh ketertarikan undang-undang yang mengahar

3. A. Perjanjian, adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Ps 1233 KUHPerdata

B. Syarat sah perjanjian, adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakupan untuk membuat kontrak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal

Ps 1320 BW

C. Penafsiran perjanjian, suatu perjanjian harus diartikan dengan secermat mungkin, maka perlu lebih dahulu dicermati baik-baik apa yang dimaksudkan para pihak.

Ps 1343 KUHPerdata